



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb. tanggal 9 Mei 2022 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Dili, Timor Leste;

Halaman 1 dari 6 halaman.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan Umur 2 tahun 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau gugatan perihal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan, sehingga memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kletek Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Oleh sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 6 halaman.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 di Dili, Timor Leste;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Subsidiar :

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Mei 2022, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Atambua selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan dilakukan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan isbat nikah Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb secara lisan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah isbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 3 dari 6 halaman.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Bukull Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, dan ternyata selama jangka terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan, dan selanjutnya dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara permohonan isbat nikah Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sedangkan Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara permohonan isbat nikah Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* sepenuhnya menjadi hak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", akan tetapi Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan

Halaman 4 dari 6 halaman.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan ketua pengadilan Agama Atambua Nomor W23-A5/242/HK.05/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H** selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

TTD

Jamaludin Muhamad, S.H.I.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TTD

TTD

Muhammada Jalaluddin, S.Ag

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Halaman 6 dari 6 halaman.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)